



**PUTUSAN SELA**  
**Nomor 353/Pdt.G/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Hema Arliana**, berkedudukan di Dusun I Sei Suka Tani, Suka Damai, Sei Bamban, Serdang Bedagai, Suka Damai, Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUKTAR SIREGAR, S.H** beralamat di JL. Jamin Ginting No. 745, Padang bulan, Medan, Sumatera Utara. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **PT. Asuransi Jiwa Sequis Life**, bertempat tinggal di jalan Jend. Sudirman Kav. 71 SCBD Jakarta Selatan 12190, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat I**;
  2. **PT. Asuransi Jiwa Sequis Life Kantor Sequis Life Medan**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No. 23 Medan 20151, Hamdan, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara , sebagai **Tergugat II**;
- Patar Simatupang**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No. 23 Medan 20151, Hamdan, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara , sebagai **Turut Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Mei 2023 dalam Register Nomor 353/Pdt.G/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;



1. Bahwa **almh. Maimunah (tertanggung)** sah sebagai nasabah Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa *Sequis Life* (pada Perusahaan Tergugat I dan Tergugat II), yang mana Penggugat adalah Penerima Manfaat atas nama Tertanggung **almh. Maimunah (tertanggung)**, dengan **Nomor Polis : 3007268790**, mulai pertanggungan tanggal 27 Juli 2022, dengan **nilai pertanggungan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**;
2. bahwa atas persetujuan telah diterima Perusahaan Tergugat I dan Tergugat II melalui Turut Tergugat menjadi nasabah (tertanggung) sah dengan premi pembayaran per 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.718.000,- (satu juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), dan telah dibayarkan oleh Penggugat pada waktu persetujuan Polis pertanggungan meninggal dunia tertanggal 27 Juli 2022 yang lalu;
3. Bahwa pada **tanggal 01 Agustus 2022**, **almh. Maimunah (tertanggung) telah meninggal dunia** di Dusun I Sukatani, Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Bamban, Serdang Bedagai. Demikian Penggugat mengajukan Klaim Manfaat Klaim Meninggal Dunia ke Perusahaan Tergugat I dan Tergugat II, yang mana persyaratan pengajuan Klaim Manfaat Klaim Meninggal dunia telah diterima Perusahaan Tergugat I dan Tergugat II melalui Turut Tergugat;
4. Bahwa sebelumnya Penggugat (ic anak tertanggung/ahli waris/pemegang polis) telah melengkapi persyaratan pengajuan Klaim Manfaat Klaim Meninggal dunia melalui Turut Tergugat, sehingga atas klaim meninggal dunia tersebut telah terjadi penolakan pembayaran uang pertanggungan meninggal dunia dikirim melalui email Penggugat, tertanggal 28 Desember 2022, Nomor : 1022/K/MC-SQ/XII/2022, Hal : Klaim Meninggal dunia (UF1N) Polis No. 3007268790 atas nama Maimunah. Hanya saja telah **mengembalikan Rp. 393.996,- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)** ke rekening Penggugat;
5. Bahwa atas pengajuan Klaim Manfaat meninggal dunia Tertanggung yang telah diterima dan dinyatakan lengkap, akan tetapi terjadi penolakan, sebagaimana Penggugat **tertanggal 28 Januari 2023** telah mengirimkan surat kepada Perusahaan Tergugat I dan Tergugat II, **Perihal Sanggahan atas penolakan claim meninggal dunia a.n Maimunah No. 3007268790**. Oleh karena surat Penggugat yang telah



disampaikan, sehingga pada tanggal **16 Maret 2023**, perihal : Tanggapan atas klaim meninggal dunia Polis (UF1N) Polis No. 3007268790 atas nama Maimunah (Tergugat I dan Tergugat II membalas surat melalui email dengan mempertegas penolakan pembayaran uang pertanggungan meninggal dunia;

6. Bahwa demikian juga penggugat telah meminta penjelasan kepada pihak PT. Asuransi Jiwa Sequis Life melalui Penasehat Hukum tertanggal 17 April 2023, perihal : Meminta Pencairan Dana Klaim meninggal dunia dan Penjelasan Klarifikasi atas Klaim Nomor Polis 3007268790, akan tetapi tidak ditanggapi oleh tergugat I dan tergugat II sehingga, tertanggal 28 April 2023, mengirimkan surat ke 2 (dua) Perihal Meminta Pencairan Dana Klaim meninggal dunia dan Penjelasan Klarifikasi atas Klaim Nomor Polis 3007268790 akan tetapi hingga saat ini tidak ada tanggapan sama sekali dan tidak ada itikad baik pihak PT. Asuransi Jiwa Sequis Life untuk memberikan jawaban hingga sampai Gugatan ini dibuat;

7. Bahwa dengan demikian perlu diperhatikan **Pasal 39 ayat (2) mengenai Program Asuransi Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian**, yang menyatakan "Pengaturan program Asuransi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : a. Cakupan Kepesertaan; b. Hak dan Kewajiban Tertanggung atau peserta; c. Premi atau kontribusi; d. Manfaat atau santunan; e. Tata cara klaim dan pembayaran manfaat atau santunan; f. Kriteria penyelenggara; g. Hak dan kewajiban; h. Keterbukaan Informasi". Oleh karena itu sangatlah jelas adanya baik hak dan kewajiban dan juga adanya keterbukaan informasi (terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) bagian (h);

8. Bahwa demikian juga Pasal 35 ayat (3) **Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian mengenai berakhirnya keanggotaan apabila sudah meninggal**. Demikian sangat jelas telah dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat dipatuhi dan dijalankan, akan tetapi para tergugat tetap saja tidak dapat mengeluarkan uang pertanggungan meninggal dunia Tertanggung (ic. Anak tertanggung / almh. Maimunah) untuk dapat diberikan kepada Penggugat. dan paling disayangkan para tergugat tidak menanggapi surat Penasehat Hukum Penggugat secara tertulis;



9. Bahwa perlu diperhatikan juga, yang mana **“tentang pemberitahuan” Pasal 42 ayat (1)** dalam Polis Menyatakan “semua pemberitahuan dari Penanggung kepada Pemegang Polis maupun sebaliknya dilakukan secara tertulis”, oleh karena itu sangat jelas Tergugat I dan Tergugat II telah lalai ataupun tidak melaksanakan kewajibanya”, dan tidak memiliki itikad baik untuk membalas/tanggapan surat kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya hingga saat gugatan ini diajukan;

10. Bahwa atas kelalaian Perusahaan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memenuhi ataupun tidak mau memberikan hak tertanggung/pemegang polis atas uang pertanggungan meninggal dunia, dan tidak menjalankan amanah **Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian**, maka menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**;

11. Bahwa rumusan *Perbuatan Melawan Hukum* diatur pada ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdata**, yang berbunyi **“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”**, mana unsur-unsurnya : bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Oleh karena itu telah jelas dan senyatanya telah memenuhi suatu *Perbuatan Melawan Hukum*;

12. Bahwa oleh karena dalam asuransi hanya mengenal 2 (dua) unsur yaitu hak dan kewajiban, yaitu pembayaran premi dan pembayaran uang pertanggungan apabila terjadi resiko, apalagi Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran klaim, maka sangat jelas mendatangkan kerugian bagi Penggugat;

13. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan *Perbuatan Melawan Hukum*, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **“Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung untuk membayar uang pertanggungan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) klaim meninggal dunia kepada Penggugat (ic. Anak tertanggung / almh. maimunah);**



14. Bahwa dalam rangka penagihan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk Pembayaran Uang Pertanggungan Meninggal Dunia (ic. Anak tertanggung / almh. maimunah) tersebut, Penggugat telah banyak mengeluarkan biaya-biaya penagihan, yang mana telah memakai **Jasa Pengacara**, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum, apabila “Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar secara tanggung menggung kepada Penggugat **sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, seketika dan sekaligus, yang telah memakai jasa Advokat;

15. Bahwa atas keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II dalam memenuhi keputusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap maka sangat beralasan menurut hukum para Tergugat dihukum untuk membayar **uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** setiap hari kepada Penggugat secara tunai dan kontan;

16. Bahwa di samping kerugian materil sebagaimana telah dikemukakan di atas, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, secara nyata telah pula menimbulkan kerugian moril kepada Penggugat, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung menanggung untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”;

17. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak hampa adanya, dimohonkan kehadiran yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk meletakkan “sita jaminan (conservatoir beslag)” atas harta benda tergugat, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, terutama atas:

a. “Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dalam perkara ini atas “harta tidak bergerak” untuk dapat ditentukan dihari kemudian” dan harta bergerak untuk dapat ditentukan dihari kemudian”;

18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang cukup eksepsional, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “putusan dalam perkara ini dapat dijalankan”



terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad)”;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus, kiranya berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara agar dapat hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. “Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;
2. “Menyatakan sah dan berkekuatan hukum **Nomor Polis : 3007268790 atas nama almh. Maimunah (tertanggung);**
3. “Menyatakan Tergugat I, dan Tergugat II telah **melakukan Perbuatan Melawan Hukum**”;
4. “Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini :
  - a. **“harta tidak bergerak” dan harta bergerak untuk dapat ditentukan dihari kemudian**”;
5. “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung membayar kepada Penggugat **“untuk membayar uang pertanggungan klaim meninggal dunia sebesar Rp. 200. 000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada para Penggugat (ic. Anak tertanggung / almh. Maimunah);**
6. “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung untuk membayar kepada Penggugat **“Uang Jasa Pengacara” sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**”;
7. “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam memenuhi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*)”;
8. “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung menanggung untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. “Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, w,\

10. ,alaupun ada banding, verzet maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*)”;

11. “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya – biaya perkara yang timbul dalam perkara ini”;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya MUKTAR SIREGAR, S.H masing-masing Advokat, pada Kantor Hukum “FIRMA LAW OFFICE MOSI”, beralamat dan berkantor di Jalan Ginting No. 745, Padang bulan Medan (disamping the K hotel), Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya Bryan Fernandes Sipayung, S.H, DKK, masing-masing merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Andy Natanael & Ridwan Law Firm (ANR Law Firm) beralamat di Komplek CBD Polonia Blok F-18 Jalan Padang Golf, Turut Tergugat I tidak pernah hadir maupun Kuasanya oleh karena itu Turut Tergugat I ditinggalkan dalam perkara ini kemudian sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Martua Sagala, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa Gugatan Penggugat Seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Tergugat Bertempat Tinggal (Eksepsi Kewenangan Relatif/ Exceptio Relative Competentie) dengan alasan sebagai berikut:

## 1. Eksepsi Kompetensi Relatif (Relative Competentie)

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk pada Gugatan a quo yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Medan sudah jelas merupakan gugatan yang keliru atau setidak-tidaknya patut dinyatakan salah alamat karena pada faktanya tidak terdapat satupun pihak baik Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat yang berdomisili di daerah yurisdiksi Medan. Dengan demikian pada faktanya gugatan a quo keliru diajukan di Pengadilan Negeri Medan atau setidak-tidaknya patut dinyatakan salah alamat berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) Rbg dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sudah jelas domisili hukum Tergugat I ialah di daerah yurisdiksi hukum Jakarta Selatan;
- b. Bahwa Tergugat II bukanlah subjek hukum baik berupa perorangan, badan hukum Perseroan Terbatas, koperasi atau Yayasan. Tergugat II hanyalah regional service center (RSC) yang merupakan bagian/divisi dari Tergugat I dan tidak berdiri sendiri sebagai suatu subjek hukum sehingga tentunya tidak memiliki hak dan kewajiban hukum atau bahkan tidak memiliki hak dan kewajiban untuk menggugat dan digugat di hadapan Pengadilan.
- c. Bahwa apabila merujuk pada domisili hukum Turut Tergugat, dapat Tergugat I sampaikan hal-hal sebagai berikut:
  1. Turut Tergugat bukanlah entitas yang dapat dipertimbangkan domisilinya sebagai yurisdiksi pengajuan suatu gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Rbg;
  2. Sendainyaapun (quad non) domisili hukum Turut Tergugat menjadi pertimbangan dalam mengajukan gugatan a quo, pada faktanya Penggugat tidak mencantumkan alamat jelas/domisili hukum Turut Tergugat di dalam gugatan a quo.
- d. Atau, apabila Penggugat hendak mengajukan gugatan di domisili hukum Penggugat dapat Tergugat I sampaikan hal sebagai berikut:
  1. Harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa Penggugat tidak mengetahui domisili hukum Tergugat, pada faktanya Penggugat mengetahui domisili hukum Tergugat I di Jakarta Selatan;
  2. Pada faktanya pula domisili hukum Penggugat bukan lah di Medan melainkan di Serdang Bedagai.

Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas pada faktanya Penggugat keliru dalam mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Negeri Medan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 142 Ayat (1) Rbg menyatakan:

*"Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya."*

Bahwa gugatan harus secara tegas dan jelas tertulis di Pengadilan Negeri yang dituju dan sesuai dengan kompetensi relatif yang telah diatur oleh Pasal 142 Ayat (1) Rbg. Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif maka cukup beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan:

- a. Gugatan a quo mengandung cacat formil karena gugatan a quo disampaikan dan dialamatkan kepada pengadilan yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.
- b. Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) dengan alasan Hakim tidak berwenang mengadili.

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum a quo terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Medan, maka dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo secara relative.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka seharusnya Gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai domisili hukum Pimpinan PT Prudential Life Assurance *in casu* Tergugat I dan/atau Tergugat II.

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan bahwa oleh karena Tergugat ada dua pihak yang salah satunya berdomisili di Wilayah Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk eksepsinya telah mengajukan bukti permulaan yaitu T.I-1 sampai dengan T.I-6 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa Tergugat II untuk eksepsinya telah mengajukan bukti permulaan yaitu T.I-1 sampai dengan T.I-2 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan dari Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II menanggung atau membayar kepada Penggugat "uang pertanggungan klaim meninggal dunia almh. Maimunah (tertanggung) sah sebagai nasabah Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sequis Life (pada Perusahaan Tergugat I dan Tergugat II), yang mana Penggugat adalah Penerima Manfaat atas nama Tertanggung almh. Maimunah (tertanggung), dengan Nomor Polis : 3007268790, mulai pertanggungan tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang didasarkan pada alasan bahwa oleh karena Tergugat I adalah sebagai pihak yang menerbitkan Polis dan melakukan pembayaran biaya sesuai dengan Polis kepada Tertanggung apabila terjadi kematian menurut Polis, sedangkan Tergugat I berdomisili hukum di Wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara ini melainkan menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sedangkan Tergugat II bukan merupakan Subjek Hukum yang dapat ditarik sebagai pihak dalam Perkara a quo atau lebih spesifik Tergugat II (RSC Medan) secara hukum bukanlah subjek hukum baik berupa perorangan, badan hukum Perseroan Terbatas, koperasi atau Yayasan dengan demikian Tergugat II tidak memiliki hak dan kewajiban hukum karena merupakan bagian/divisi Tergugat I, kemudian Penggugat menarik Peter Simatupang dalam perkara a quo sebagai Turut Tergugat adalah salah, keliru dan tidak memiliki dasar hukum, sebab Turut Tergugat merupakan Agen Asuransi bukan bagian dari struktur kepegawaian atau dengan kata lain bukan merupakan pekerja pada Perusahaan Asuransi (in casu Tergugat I)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan eksepsinya Tergugat I telah mengajukan bukti TI-1 sampai dengan TI-5 yang isinya sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 berupa Akta Risalah Rapat PT Asuransi Jiwa Sequis Life No. 47, tertanggal 11 April 2008. Yang mana membuktikan bahwa Tergugat Iberdomisili hukum di Jakarta Selatan dan Membuktikan bahwa Tergugat II bukan merupakan kantor cabang Tergugat I melainkan Tergugat II hanyalah regional service center (RSC) yang merupakan bagian/divisi dari Tergugat I dan tidak berdiri sendiri sebagai suatu subjek hukum sehingga tentunya tidak memiliki hak dan kewajiban hukum atau bahkan tidak memiliki hak dan kewajiban untuk menggugat dan digugat di hadapan Pengadilan.
2. Bukti T.I-2 berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Asuransi Jiwa Sequis Life. Nomor: 07, tertanggal: 08 Oktober 2014. Yang mana membuktikan bahwa Tergugat Iberdomisili hukum di Jakarta Selatan dan Membuktikan bahwa Tergugat II bukan merupakan kantor cabang Tergugat I melainkan Tergugat II hanyalah regional service center (RSC) yang merupakan bagian/divisi dari Tergugat I dan tidak berdiri sendiri sebagai suatu subjek hukum sehingga tentunya tidak memiliki hak dan kewajiban hukum atau bahkan tidak memiliki hak dan kewajiban untuk menggugat dan digugat di hadapan Pengadilan.
3. Bukti T.I-3 berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Asuransi Jiwa Sequis Life. Nomor Akta: 23, tertanggal Akta: 12 Juni 2023. Yang mana membuktikan bahwa Tergugat Iberdomisili hukum di Jakarta Selatan dan Membuktikan bahwa Tergugat II bukan merupakan kantor cabang Tergugat I melainkan Tergugat II hanyalah regional service center (RSC) yang merupakan bagian/divisi dari Tergugat I dan tidak berdiri sendiri sebagai suatu subjek hukum sehingga tentunya tidak memiliki hak dan kewajiban hukum atau bahkan tidak memiliki hak dan kewajiban untuk menggugat dan digugat di hadapan Pengadilan.
4. Bukti T.I-4 berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Asuransi Jiwa Sequis Life. No.40 Tanggal 25 Juli 2023. Yang mana membuktikan bahwa Tergugat Iberdomisili hukum di Jakarta Selatan dan Membuktikan bahwa Tergugat II bukan merupakan kantor cabang Tergugat I melainkan Tergugat II hanyalah



regional service center (RSC) yang merupakan bagian/divisi dari Tergugat I dan tidak berdiri sendiri sebagai suatu subjek hukum sehingga tentunya tidak memiliki hak dan kewajiban hukum atau bahkan tidak memiliki hak dan kewajiban untuk menggugat dan digugat di hadapan Pengadilan.

5. Bukti T.I-5 berupa KTP Agen atas nama Patar Simatupang (in casu Turut Tergugat) yang mana Membuktikan bahwa Agen atas nama Patar Simatupang (in casu Turut Tergugat) tidak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan eksepsinya Tergugat II telah mengajukan bukti T.II-1 sampai dengan T.II-2 yang isinya sebagai berikut:

1. Bukti T.II-1 berupa Surat Penunjukan Sebagai Manager Regional Service Center Medan Tanggal 23 Februari 2007. Yang mana membuktikan bahwa bahwa Sdri. Hesty Sanny ditunjuk sebagai Manager Regional Service Center Medan yang akan bertanggung jawab langsung kepada Head Of Claim & amp; Branch Operation, yang dimana Regional Service Center Medan merupakan divisi dan Regional Service Center (RSC) Medan tidak berdiri sendiri sebagai suatu subjek hukum, sehingga tentunya tidak memiliki hak dan kewajiban hukum atau bahkan tidak memiliki hak dan kewajiban untuk menggugat dan digugat di hadapan Pengadilan.

2. Bukti T.II-1 berupa Kartu Tanda Kependudukan Sdri.Hesty Sanny. Yang mana membuktikan bahwa Sdri. Hesty Sanny tersebut sesuai dengan Surat Penunjukan Sebagai Manager Regional Service Center Medan Tanggal 23 Februari 2007 (Bukti TII-1) yang merupakan kantor Regional Service Center (RSC) Medan bagian/divisi dari Tergugat I

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat diperoleh kesimpulan bahwa pihak yang mempunyai kewajiban hukum untuk membayar uang pertanggungan sebagaimana yang dituntut dalam surat gugatan adalah Tergugat I, sedangkan Tergugat II adalah sebagai agen Pemasaran;

Menimbang, bahwa Tergugat I berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) RBg yang isinya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO.) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dan berdasarkan petitum gugatan, eksepsi dan bukti Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I adalah termasuk kategori yang berutang pokok (debitur pokok) yang akan membayar uang pertanggungan sedangkan ia berdomisili di Jakarta Selatan, maka gugatan haruslah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan hukum untuk dikabulkan dan menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dikabulkan maka Para Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 142 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang Mengadili Perkara aquo.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.367.000(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. Nazir, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 353/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 10 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mhd. Yusuf, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Mhd. Yusuf, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp0,00;
2. Redaksi .....	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp167.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp367.000,00;

( tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)